



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 421.8.05/Kep.425-Disdik/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA,
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan

- Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Berkarakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan; dan
- g. melaksanakan pengawasam evaluasi, dan laporan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;

- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Layanan Disabilitas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Unit Layanan Disabilitas Purwakarta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 29 Agustus 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS PADA DINAS
PENDIDIKAN DI KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Bupati Purwakarta
II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Purwakarta
III. KOORDINATOR : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Purwakarta
IV. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta
V. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta
2. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan Dan Anak Pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Purwakarta
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Pemberdayaan Sosial Pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Purwakarta

Pj BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

